



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 34 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TAHAPAN PENJARINGAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMERINTAH  
DAERAH INOVATIF (INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD/IGA) TAHUN 2017**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juni 2017 Nomor 002.6/2719/57 hal Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award/IGA) Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
  9. Direktur RSUD Cengkareng Provinsi DKI Jakarta
  10. Direktur RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

- KESATU** :
- a. menyusun surat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hal pernyataan kesanggupan mengikuti kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award/IGA) Tahun 2017 dan menyampaikannya ke Menteri Dalam Negeri c.q. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
  - b. melakukan pendampingan kepada para inovator Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam menyusun dokumen atau profil dan bahan paparan atau presentasi inovasi daerah mengacu pada panduan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award/IGA) Tahun 2017;

- c. menyusun surat pengantar Gubernur hal keikutsertaan dalam kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award/IGA) Tahun 2017; dan
- d. mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award/IGA) Tahun 2017.

**KEDUA** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Direktur RSUD Cengkareng Provinsi DKI Jakarta dan Direktur RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta sebagai calon peserta Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award/IGA) Tahun 2017 agar menugaskan para inovator di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing untuk :

- a. menyusun dokumen atau profil dan bahan paparan atau presentasi inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dibuat masing-masing sebanyak 3 (tiga) rangkap (softcopy dan hardcopy) dan mengirimkannya ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta c.q. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan paling lambat tanggal 11 Agustus 2017; dan
- b. mengikuti seluruh tahapan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award/IGA) Tahun 2017 dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Jakarta, Jakarta,



Saefullah  
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta